



MAHKAMAH AGUNG RI
Pengadilan Agama Amuntai
 Jl. Empu Mandastana No. 10
 Amuntai, 71418

Nomor SOP	SOP/AS/13
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	06 Oktober 2020
Tanggal Efektif	06 Oktober 2020
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Amuntai

SOP PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI

Dasar Hukum :

1. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
2. UU Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
3. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN;
4. PP Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
5. PP Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehomata;
6. PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;
7. Persekma RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pencatatan dan Pendataan :

Arsip Kepegawaian

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penghargaan terhadap pegawai kurang diperhatikan

Kualifikasi Pelaksana :

1. S-1 Sarjana sederajat
2. D-III Diploma sederajat
3. SMA Sederajat

Keterkaitan :

SOP Absensi Pegawai

Peralatan/ Perlengkapan :

Perangkat Komputer, Kertas, Alat Tulis, Peraturan dan Buku Pedoman

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Kasubbag Kepeg, ortala/ Staf	Ketua	Verifikator tingkat banding	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mendata pegawai yang akan diusulkan penerima tanda jasa				PC & ATK	1 jam	Data Kepegawaian
2	Menginput data pegawai yang akan mendapatkan penghargaan tanda jasa ke aplikasi e-Satya Ropeg MA RI (http://ropeg.mahkamahagung.go.id/)				PC, Internet & ATK	30 Menit	Usulan
3	Menunggu verifikasi dari Pengadilan Tingkat Banding				PC, Internet & ATK	3 Hari	Usulan
4	Menerima Berkas penghargaan tanda jasa pegawai			YA	ATK	30 Menit	Berkas Penghargaan
5	Memberikan kepada pegawai yang mendapatkan penghargaan tanda jasa				ATK	1 Jam	Berkas Penghargaan
6	Menginput kedalam aplikasi SIKEP MA RI dan ABS Badilag				PC, Internet, Scanner & ATK	30 Menit	Berkas Penghargaan

DOKUMEN MASTER	:	√				
DOKUMEN TERKENDALI	:	√	NO. SALINAN	:		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

*Dokumen ini milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI*